



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.2/HK.001 /MKP /2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.69/HK.001/MKP /2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
5. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta yang berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Daerah. (catatan: selanjutnya didalam batang tubuh disebutkan singkatannya saja)
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
8. Unsur Penentu Kebijakan adalah unsur yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas BPPD.
9. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional BPPD.
10. Asosiasi Profesi adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara bergerak dibidang kepariwisataan.

11. Asosiasi Penerbangan adalah perkumpulan pelaku kepariwisataan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau mempunyai bidang pekerjaan perjalanan dengan pesawat terbang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi BPPD terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. wakil Asosiasi Kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. wakil Asosiasi Profesi sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. wakil Asosiasi Penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Unsur Penentu Kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Masa tugas Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bagan struktur organisasi Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur Pelaksana wajib menyusun tata cara kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja Unsur Pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) BPPD mempunyai tugas;
 - a meningkatkan citra Kepariwisata Daerah;
 - b meningkatkan promosi kunjungan wisatawan manca negara dan pendapatan asli Daerah/devisa;
 - c meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD; dan
 - e melakukan riset dalam rangka pengembangan Usaha dan bisnis pariwisata di Daerah.
 - f menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tentang tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) BPPD mempunyai fungsi sebagai:
 - a kordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia Usaha di Daerah; dan
 - b mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) BPPD wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) BPPD dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) BPPD wajib menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

Unsur Penentu Kebijakan harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mendapatkan rekomendasi asosiasi;
- d. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau memiliki kegiatan/Usaha di Daerah;
- e. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan Kepariwisata Daerah, Provinsi dan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan Kepariwisata;
- f. membuat pernyataan untuk menyediakan waktu dan berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- g. memiliki komitmen memajukan pariwisata Daerah;
- h. memiliki pengalaman dibidang pemasaran wisata Daerah;
- i. memiliki jaringan dengan komunitas Kepariwisata nasional maupun internasional;

- j. mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Daerah;
- k. memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan/atau pengembangan pariwisata;
- l. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang Kepariwisata;
- m. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab;
- n. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 8

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diusulkan kepada Kepala Dinas oleh ketua masing-masing asosiasi.
- (2) Perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d, diusulkan kepada Kepala Dinas oleh ketua lembaga masing-masing.
- (3) Unsur Penentu Kebijakan BPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD, diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan ketua asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - f. telah berakhir masa tugas.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh asosiasi kepada Bupati berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Bupati menindaklanjuti pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu Kebijakan BPPD.

BAB VII PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas BPPD dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi Kepariwisata dan tidak dipergunakan sebagai pembayaran gaji dan operasional kantor BPPD.
 - (3) Pendanaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non-APBD wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 11

Unsur Penentu Kebijakan BPPD berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada:

- a. Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
- b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur; dan
- c. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Maret 2020



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Maret 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 20